



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-033/2011

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT SEKRETARIAT, PELAKSANA, TENAGA PENDUKUNG, STAF KHUSUS KPU DAN PENGAMANAN INTERNAL KPU SEBAGAI BAGIAN DARI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Sekretariat, Pelaksana, Tenaga Pendukung, Staf Khusus KPU dan Pengamanan Internal KPU sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan

10. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat pleno KPU Prov. Sulbar tanggal 13 April 2011.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Sekretariat, Pelaksana, Tenaga Pendukung, Staf Khusus dan Pengamanan Internal KPU yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KEDUA** : Bahwa dalam kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh pejabat Sekretariat, pelaksana, tenaga pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pemilukada Tahun 2011;
- KETIGA** : Bahwa Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas membantu anggota KPU Prov. Sulbar dalam bidang hukum dan diberikan honorarium sebagaimana dalam lajur 4 lampiran 2 keputusan ini;
- KEEMPAT** : Bahwa Pengamanan Internal KPU sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai pengamanan dalam dan tugas lain yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 dan diberikan honorarium sebagaimana dalam lajur 5 lampiran 3 keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 8 (Delapan) bulan, mulai sejak tanggal 01 April s/d tanggal 30 Nopember 2011 untuk Lampiran 1, 4 (Empat) bulan mulai tanggal 01 Juli s/d 10 Oktober 2011 untuk Lampiran 2, dan 6 (Enam) bulan mulai tanggal 01 April s/d 30 September 2011 untuk Lampiran 3 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 15 April 2011

KETUA,

A. NAHAR NASADA, SH

Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
7. Arsip.

Lampiran 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 04 /Kpts/KPU-Prov-033/2011
 Tanggal : 15 April 2011

**PENGANGKATAN PEJABAT SEKRETARIAT, PELAKSANA, DAN TENAGA PENDUKUNG
 SEBAGAI BAGIAN DARI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
 DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

NO	NAMA	PANGKAT / Gol	JABATAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. ASIR MANGOPO, MM. 19630501 199203 1 015	Pembina Utama Muda /IV/c	Sekretaris	3.500.000-
2.	H. SUBUKI, S.Ag., S.Pd., M.A.P. 19701231 199512 1 028	Pembina, IV/a	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	2.500.000-
3.	Drs. BAHARUDDIN 19651211 199703 1 004	Pembina, IV/a	Kabag. Keuangan, Umum & Logistik	2.500.000-
4.	Muh. ARMAN, S.Pd., MH 19681102199603 1 004	Pembina, IV/a	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	2.500.000-
5.	Dra. TITIN RUSMIATI 19600213 199203 2 001	Penata Tk. 1, III/d	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	2.000.000-
6.	JUHARI 19600601 198203 1 024	Penata Tk. 1, III/d	Kasubbag. Org. dan SDM	2.000.000-
7.	GOYANG RANTEKADA, SH. 19631231 199303 1 208	Penata Tk. 1, III/d	Kasubbag. Hukum	2.000.000-
8.	BUSTAMAN, S.Pd 19700420 200502 1 001	Penata , III/c	Kasubbag. Program, dan Data,	2.000.000-
9.	HARSONO 19620601 198703 1 017	Penata, III/c	Kasubbag. Umum dan Log.	2.000.000-
10.	DJUMRAH ASSAK, S.Pd., MM 19680709 199803 2 004	Penata, III/c	Kasubbag. Keuangan	2.000.000-
11.	ZANI HARNY HZ, SE 19790126 200312 2 012	Penata Muda, III/a	Bendahara Pemilukada	1.750.000-
12.	AKHMAD, S.Pd., MAP 19661231 198907 1 009	Penata Tk. 1, III/d	Pelaksana	1.250.000-
13.	ROSLAWATI, SE 19730824 200112 2 004	Penata Muda Tk. 1 III/b	Pelaksana	1.250.000-
14.	ROSIDAH, SE 19820612 200902 2 012	Penata Muda, III/a	Pelaksana	1.250.000-
15.	IRAWAN RACHMAN, S.IP. 19821212 200902 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	1.250.000-
16.	SAHWAN SUSETYO, S.Sos. 19750703 200912 1 001	Penata Muda, III/a	Pelaksana	1.250.000-
17.	R. KURNYADI J., S.Kom. 19791222 200912 1 001	Penata Muda, III/a	Pelaksana	1.250.000-
18.	A.ERNIWATY, B.Sc 19660611 200701 2 022	Pengatur, II/c	Pelaksana	1.250.000-
19.	DJAMALUDDIN, A.Md 19780220 200902 1 004	Pengatur, II/c	Pelaksana	1.250.000-

20.	MUHAMMAD, SE 19840304 200912 1 005	• Penata Muda,III/a	Tenaga Pendukung	1.000.000-
21.	ADI ARDIANSYAH, A.Md 19760710 200902 1	Pengatur,II/c	Tenaga Pendukung	1.000.000-
22.	BAHRUM, SE 19870419 201012 1 002	CPNS,III/a	Tenaga Pendukung	1.000.000-
23.	Hj. NURHALIAH B, SE	PTT	Tenaga Pendukung	1.000.000-
24.	A. RUGAIYAH, SS	PTT	Tenaga Pendukung	1.000.000-

KETUA,



A. NAHAR NASADA, SH

Lampiran 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 04 /Kpts/KPU-Prov-033/2011
 Tanggal : 05 April 2011

**PENGAMANAN INTERNAL PEMILUKADA
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
 TAHUN 2011**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Helda Prayitno	KOMPOL	Kabag OPS	1.000.000-	Koordinator
2.	Yafet. RH	BRIPKA	Sat Intelkam	750.000-	Ka. Jaga Regu I
3.	Laode Fanza	BRIGADIR	Polsek Mamuju	750.000-	Anggota
4.	Iskandar Arifin	BRIPTU	Sat Sabhara	750.000-	Anggota
5.	Ibrahim	AIPDA	Polsek Mamuju	750.000-	Ka. Jaga Regu II
6.	Shery Rais	BRIPDA	Sat Intelkam	750.000-	Anggota
7.	A. Arhan Rahim	BRIPDA	Sat Sabhara	750.000-	Anggota



KETUA,

A. NAHAR NASADA, SH